

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dewasa ini banyak keluarga yang diperhadapkan dengan berbagai macam konflik yang terjadi di dalam kehidupan berumah tangga mereka. Salah satu persoalan yang sering terjadi adalah Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT. KDRT terjadi karena adanya paksaan dari salah satu pihak untuk memenuhi kehendak dari pasangannya sehingga ketika kehendak tersebut tidak dipenuhi maka muncullah tindakan KDRT di dalam sebuah keluarga. Selain itu, ketidaksepemahaman yang terjadi di antara suami dan istri juga dapat memicu terjadinya konflik yang berujung pada tindakan KDRT.

Persoalan KDRT ini juga dialami oleh keluarga-keluarga katolik di wilayah Keuskupan Maumere. Berdasarkan hasil sinode II Keuskupan Maumere yang dilaksanakan di tingkat basis dan paroki, kasus KDRT ini tergolong sebagai kasus yang mendesak untuk segera diatasi. Terdapat 153 basis (KBG) dari total 3.240 basis (KBG) yang menyebutkan bahwa kasus KDRT ini masing sering terjadi dan terdapat 24 paroki dari total 41 paroki yang menyebutkan bahwa KDRT masih terjadi di kalangan keluarga katolik Keuskupan Maumere. Selain itu, berdasarkan catatan tahunan yang dibuat oleh Truk-F Maumere, kasus KDRT di wilayah Kabupaten Sikka mengalami dinamika dari waktu ke waktu. Berdasarkan data yang penulis peroleh selama empat tahun terakhir, perincian kasus KDRT adalah sebagai berikut: kasus KDRT pada tahun 2020 berjumlah 100 kasus; kasus KDRT pada tahun 2021 berjumlah 86 kasus; kasus KDRT pada tahun 2022 berjumlah 102 kasus; dan kasus KDRT pada tahun 2023 berjumlah 94 kasus. Hal ini menggambarkan bahwa kasus KDRT di Kabupaten Sikka yang di dalamnya mencakup seluruh wilayah Keuskupan Maumere masih tergolong tinggi.

Oleh karena itu, dibutuhkan tanggapan yang serius dari pihak Gereja Keuskupan Maumere untuk mengatasi persoalan ini. Gereja mesti mampu memberikan solusi kuratif maupun preventif guna mengatasinya sehingga kasus KDRT tidak lagi terjadi secara terus-menerus dan merusak tatanan kehidupan berumah tangga. Dalam menyelesaikan persoalan KDRT di wilayah Keuskupan

Maumere, tulisan ini berfokus pada solusi preventif. Solusi preventif terhadap KDRT harus menjadi fokus utama Gereja dalam upaya menekan angka kasus KDRT yang terjadi di wilayah Keuskupan Maumere. Pendekatan yang dibuat Gereja sebagai solusi preventif terhadap KDRT di wilayah Keuskupan Maumere adalah dengan melakukan penyelidikan kanonik pranikah bagi pasangan-pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan.

Penyelidikan kanonik pranikah merupakan sebuah langkah yang ditempuh untuk menyelidiki calon mempelai yang hendak melangsungkan pernikahan. Di dalam penyelidikan kanonik pranikah, kedua pasangan akan mendapat penyelidikan dari pelayan pastoral terahbis mengenai hakekat perkawinan, tujuan perkawinan, sakramentalitas perkawinan, sifat-sifat perkawinan, halangan-halangan yang menggagalkan pernikahan pada khususnya (*diriment impediments in specie*), kesepakatan nikah (*consensus matrimonialis*) dan tata peneguhan nikah (*forma canonica*). Tujuan dibuatnya penyelidikan kanonik pranikah ini adalah agar kedua calon mempelai bebas dari berbagai halangan dan hambatan yang dapat menggagalkan perkawinan mereka, mendapat kepastian dari kedua calon mempelai bahwa pernikahan yang akan mereka langsunngkan itu merupakan suatu pilihan bebas dan agar dapat memastikan bahwa kedua calon mempelai mempunyai pemahaman yang mendalam mengenai hakekat dan sifat-sifat perkawinan. Dengan demikian, kedua calon mempelai memperoleh kepastian secara hukum untuk dapat melangsungkan pernikahan secara sah.

Untuk itu, metode dan bentuk penyelidikan kanonik pranikah yang dibuat adalah dengan menggunakan wawancara agar para penyelidik mendapatkan jawaban yang jujur, pasti dan terbuka dari kedua calon mempelai yang diselidiki pada saat penyelidikan kanonik pranikah berlangsung. Cara yang dibuat pada saat penyelidikan kanonik pranikah pun harus bijak dan teliti agar hasil yang diperoleh pun mendalam. Oleh karena itu, penyelidikan kanonik pranikah menjadi bagian integral dari sebuah persiapan pranikah. Melaluinya kedua pasangan mendapat kepastian hukum untuk melangsungkan perkawinan secara sah karena tidak terdapat halangan atau hambatan yang dapat menggagalkan perkawinan tersebut.

Realitas KDRT di wilayah Keuskupan Maumere diwarnai dengan berbagai faktor penyebab seperti: kurangnya sikap saling menghargai, tidak terpenuhinya

kebutuhan pokok di dalam rumah tangga dan tidak terpenuhinya biaya pendidikan sang anak, adanya kursus dan pernikahan kilat bagi pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan karena tuntutan dunia kerja dan pasangan-pasangan yang mengalami kecelakaan atau kehamilan di luar nikah, kurangnya penghargaan kepada pasangan karena keterbatasan sumber daya manusia, dan pelaku yang belajar dari pengalaman masa lalu. Berbagai faktor penyebab KDRT ini dapat dicegah atau diantisipasi melalui penyelidikan kanonik pranikah yang memadai.

Penyelidikan kanonik pranikah bagi pasangan-pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan menjadi sangat urgen dalam mencegah atau mengantisipasi tindakan KDRT yang terjadi di wilayah Keuskupan Maumere. Pasangan-pasangan yang hendak menikah harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum mereka melangkah ke jenjang pernikahan. Hal ini bertujuan agar pasangan-pasangan yang hendak menikah dapat memiliki pemahaman yang mendalam mengenai hakekat dan sifat-sifat perkawinan, diselidiki secara saksama mengenai halangan-halangan yang dapat menggagalkan pernikahan dan supaya mereka dapat melangsungkan pernikahan dengan suatu pilihan yang bebas. Maka, penyelidikan kanonik pranikah menjadi sangat urgen bagi pasangan-pasangan yang hendak menikah agar pernikahan yang akan mereka laksanakan sah dan licit. Hal ini bertujuan untuk mencegah berbagai tindakan KDRT yang terjadi di wilayah Keuskupan Maumere.

Maka dari itu, materi-materi penyelidikan kanonik pranikah seperti: hakekat dan sifat-sifat perkawinan, ketidakmampuan konsensual, simulasi, serta paksaan dan ketakutan harus diperhatikan secara serius dan mendapat porsi yang lebih banyak pada saat penyelidikan kanonik pranikah berlangsung. Hal ini bertujuan agar dapat mencegah atau mengantisipasi tindakan KDRT yang sudah terjadi di kalangan keluarga-keluarga katolik wilayah Keuskupan Maumere agar tidak terjadi lagi di kemudian hari. Oleh karena itu, urgensi penyelidikan kanonik pranikah sebagai solusi preventif terhadap KDRT di Keuskupan Maumere adalah sebagai berikut:

Pertama, pemahaman mengenai hakekat dan sifat-sifat perkawinan. Kurangnya sikap saling menghargai yang memicu tindakan KDRT di dalam kehidupan keluarga-keluarga katolik Keuskupan Maumere dapat dicegah dengan

memperhatikan kembali hakekat perkawinan, tujuan perkawinan dan sakramentalitas perkawinan. Langkah-langkah ini ditempuh agar para pelaku KDRT dapat mengesampingkan sikap untuk tidak menghargai pasangannya dan melihat pasangannya sebagai sesama manusia yang harus selalu dihargai, dijaga dan dilindungi. Maka, penyelidikan kanonik pranikah sangat penting untuk memberikan pemahaman mengenai hakekat perkawinan yang menekankan pentingnya sebuah persekutuan yang dibangun bersama oleh kedua mempelai sehingga kedua mempelai dapat menghindari segala bentuk tindakan KDRT yang tidak mencerminkan persekutuan di antara mereka berdua.

Pemahaman mengenai tujuan perkawinan, khususnya tujuan mengenai kesejahteraan suami-istri juga sangat penting untuk diberikan kepada pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan. Hal ini bertujuan agar mencegah tindakan KDRT yang disebabkan oleh adanya sikap tidak saling menghargai di antara kedua pasangan. Tujuan mengenai kesejahteraan suami-istri akan mendorong kedua mempelai untuk hidup dalam cinta yang tulus dan menumbuhkan keharmonisan. Dengan demikian, kedua mempelai dapat saling menghargai karena mereka memahami tujuan perkawinan itu dengan sungguh. Maka, penyelidikan kanonik pranikah sangat urgen bagi pasangan yang hendak menikah agar dapat mencegah tindakan KDRT yang disebabkan oleh adanya sikap tidak saling menghargai.

Selain itu, pemahaman mengenai tujuan perkawinan juga penting untuk diberikan kepada kedua pasangan pada saat penyelidikan kanonik pranikah sebab tujuan perkawinan menekankan kesejahteraan di antara pasangan suami dan istri dan tanggung jawab yang penuh terhadap kelahiran dan pendidikan anak. Maka, pemahaman mengenai tujuan perkawinan sangat penting untuk diberikan pada saat penyelidikan kanonik pranikah guna mencegah tindakan KDRT yang timbul dari tidak terpenuhinya kebutuhan pokok dan tidak terpenuhinya biaya pendidikan sang anak. Melalui pemahaman yang mendalam akan tujuan perkawinan, maka kedua mempelai dapat membangun situasi keluarga yang harmonis serta adanya kesadaran untuk bertanggung jawab terhadap kelahiran dan pendidikan sang anak sehingga hal ini dapat mencegah tindakan KDRT yang disebabkan oleh persoalan ini.

Pemahaman mengenai aspek sakramentalitas perkawinan juga sangat penting diberikan kepada kedua calon mempelai sebab sakramentalitas perkawinan menekankan sebuah perkawinan yang dijiwai dengan kehadiran Kristus di dalamnya. Maka, kedua pasangan harus saling menghargai satu sama lain sebagai upaya untuk menjaga sakramen perkawinan yang telah mereka ikrarkan bersama. Dengan demikian, kedua mempelai harus menghindari sikap untuk tidak saling menghargai agar mereka mampu menjaga kesakralan perkawinan tersebut yang ditandai dengan kehadiran Kristus di dalamnya. Maka, pada saat penyelidikan kanonik, para pelayan pastoral tertahbis harus memberikan pemahaman yang mendalam mengenai sakramentalitas perkawinan. Hal ini bertujuan untuk mencegah tindakan KDRT yang disebabkan oleh adanya sikap tidak saling menghargai.

Kedua, ketidakmampuan konsensual. Dengan memperhatikan ketidakmampuan konsensual pada saat penyelidikan kanonik pranikah, maka hal ini dapat mencegah tindakan KDRT yang disebabkan oleh kurangnya penghargaan dari pasangan pria kepada pasangan wanita karena keterbatasan sumber daya manusia dan juga dapat mencegah tindakan KDRT yang disebabkan oleh pengalaman masa lalu sang pelaku. Tindakan KDRT yang disebabkan oleh kurangnya penghargaan dari pasangan pria kepada pasangan wanita menggambarkan bahwa pasangan pria tidak dapat menggunakan akal budinya dengan baik karena efek mabuk alkohol. Maka, ketidakmampuan konsensual ini harus diperhatikan secara serius pada saat penyelidikan kanonik pranikah agar dapat mencegah tindakan KDRT yang disebabkan oleh kurangnya penghargaan dari pasangan pria terhadap pasangan wanitanya.

Selain itu, tindakan KDRT yang disebabkan oleh pengalaman masa lalu sang pelaku menggambarkan bahwa ia mengalami gangguan psikis karena adanya pengalaman traumatis di masa lalu yang memicu dirinya untuk melakukan tindakan KDRT kepada pasangannya. Untuk itu, ketidakmampuan konsensual ini juga sangat urgen untuk diperhatikan pada saat penyelidikan kanonik pranikah agar dapat mencegah tindakan KDRT yang disebabkan oleh adanya pengalaman traumatis sang pelaku di masa lalu.

Ketiga, simulasi. Simulasi terjadi ketika salah satu atau kedua pasangan mengecualikan salah satu unsur hakiki perkawinan secara sadar. Oleh karena itu, pemahaman yang memadai mengenai simulasi dapat mencegah tindakan KDRT yang disebabkan oleh persoalan mengenai tidak terpenuhinya kebutuhan pokok di dalam rumah tangga dan tidak terpenuhinya biaya pendidikan sang anak. Sesungguhnya dua fenomena ini menggambarkan bahwa pasangan yang bersangkutan mengecualikan salah satu unsur hakiki perkawinan yaitu tujuan perkawinan. Dengan demikian, perkawinan tersebut menjadi invalid. Maka dari itu, pada saat penyelidikan kanonik pranikah, materi mengenai simulasi ini harus diberikan secara mendalam agar pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan tidak terjebak dalam pemahaman untuk mengecualikan salah satu unsur perkawinan seperti kasus yang sudah terjadi ini. Jadi, pemahaman mengenai simulasi sangat urgen untuk mencegah terjadinya tindakan KDRT yang disebabkan oleh kedua faktor tersebut.

Keempat, paksaan dan ketakutan. Paksaan dan ketakutan terjadi ketika adanya desakan dari pihak luar sehingga pasangan yang hendak menikah tidak mempunyai suatu kebebasan. Hal ini harus diperhatikan secara serius oleh para pelayan pastoral tertahbis ketika mereka melakukan penyelidikan kanonik pranikah terhadap pasangan-pasangan yang hendak menikah karena tuntutan dunia kerja dan pasangan-pasangan yang hendak menikah karena adanya desakan dari pihak orang tua dan keluarga akibat kehamilan yang terjadi di luar pernikahan agar mereka tidak melangsungkan pernikahan secara terpaksa. Perhatian yang serius pada kasus ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan KDRT di kemudian hari. Maka dari itu, kanon 1103 yang berbicara mengenai paksaan dan ketakutan ini berperan sangat penting dalam kasus ini. Oleh karena itu, kanon 1103 ini harus diberikan secara maksimal kepada kedua calon mempelai agar dapat mencegah tindakan KDRT yang terjadi akibat adanya paksaan dan ketakutan di dalam pernikahan tersebut.

Kelima, pelayan perkawinan. Di dalam sakramen perkawinan, yang menjadi pelayan perkawinan adalah pasangan yang melangsungkan pernikahan itu. Kedua pasangan yang melangsungkan pernikahan saling menukar kesepakatan dihadapan saksi resmi gereja. Oleh karena itu, para pelayan pastoral

tertahbis harus memberikan pemahaman yang mendalam mengenai tema pelayan perkawinan ini kepada kedua calon mempelai. Hal ini bertujuan agar kedua mempelai sungguh menyadari bahwa perkawinan yang mereka langungkan adalah sebuah sakramen yang di dalamnya Allah hadir untuk mempersatukan ikatan perkawinan mereka. Dengan demikian, para pelayan pastoral tertahbis harus mengarahkan kedua mempelai untuk selalu mengandalkan Tuhan yang telah mempersatukan ikatan perkawinan mereka. Hal ini harus ditunjukkan melalui kehidupan doa dan pengampunan agar kehidupan bahtera rumah tangga tidak digoyahkan oleh berbagai persoalan yang dapat memicu tindakan KDRT. Pemahaman yang mendalam mengenai tema pelayan perkawinan akan mencegah atau mengantisipasi segala bentuk tindakan KDRT sebab kedua mempelai sungguh menyadari bahwa perkawinan mereka adalah sebuah sakramen yang di dalamnya Allah hadir dan mempersatukan ikatan perkawinan mereka.

## **5.2 Saran**

### **5.2.1 Bagi Gereja Keuskupan Maumere**

1. Memaksimalkan Komisi Pastoral Keluarga agar dapat berperan dalam mencegah tindakan KDRT di dalam keluarga katolik Keuskupan Maumere melalui program-program pemberdayaan keluarga-keluarga katolik.
2. Memberdayakan para pelayan pastoral tertahbis agar mereka mampu menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin ketika melakukan penyelidikan kanonik pranikah kepada pasangan-pasangan yang akan melangsungkan pernikahan agar dapat mencegah tindakan KDRT di dalam keluarga-keluarga katolik Keuskupan Maumere.

### **5.2.2 Bagi Para Pelayan Pastoral Tertahbis**

1. Para pelayan pastoral tertahbis harus memiliki ketegasan sikap dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Dengan kata lain, untuk mencapai sebuah tujuan yang maksimal di dalam penyelidikan kanonik pranikah, para pelayan pastoral tertahbis harus taat pada ketetapan hukum yang dalam hal ini adalah menjalankan ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam Kitab Hukum Kanonik sebagai landasan untuk melakukan penyelidikan kanonik pranikah. Melalui cara demikian, para pelayan pastoral tertahbis dapat mengetahui dan menguji

kelayakan kedua calon mempelai sebelum mereka mengikrarkan pernikahan mereka. Hal ini bertujuan untuk mencegah tindakan KDRT di dalam keluarga katolik.

2. Para pelayan pastoral tertahbis harus menyediakan waktu penyelidikan kanonik pranikah yang efektif. Itu berarti bahwa para pelayan pastoral tertahbis bukan hanya menjalankan tugasnya untuk melakukan penyelidikan kanonik pranikah sebagai sebuah formalitas tetapi ia harus menyediakan waktu yang maksimal untuk melakukan penyelidikan kanonik pranikah. Dengan waktu yang maksimal, para pelayan pastoral tertahbis mampu melakukan penyelidikan kanonik pranikah secara efektif. Dengan demikian, ia dapat menyiapkan kedua mempelai secara matang sebelum mereka melangkah ke jenjang perkawinan sehingga tindakan KDRT sebagai akibat dari kurangnya persiapan pranikah tidak terjadi lagi.

### **5.2.3 Bagi Pasangan Suami-Istri yang Sudah Menikah**

Pasangan suami istri yang sudah melangsungkan pernikahan mesti memahami dengan sungguh esensi pernikahan mereka. Melalui pemahaman akan esensi perkawinan tersebut, kedua pasangan akan mengarahkan seluruh kehidupan berumah tangga mereka pada hakekat, tujuan, sifat-sifat dan sakramentalitas perkawinan. Dengan demikian, keluarga-keluarga katolik tidak mudah digoncang oleh berbagai tantangan yang dapat mendorong mereka untuk melakukan tindakan KDRT di dalam keluarga mereka sendiri.

### **5.2.4 Bagi Pasangan-Pasangan yang Hendak Melangsungkan Pernikahan**

1. Pasangan-pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan hendaknya menyadari urgensi penyelidikan kanonik pranikah dan bersedia dengan tulus hati untuk melalui prosesnya secara saksama. Hal ini bertujuan agar pasangan yang hendak menikah tidak terjebak di dalam berbagai macam halangan atau hambatan yang dapat merusak tatanan kehidupan berumah tangga mereka.

2. Pasangan-pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan harus menyadari penyelidikan kanonik pranikah sebagai langkah untuk mengetahui berbagai hambatan yang dapat menggagalkan pernikahan mereka. Dengan demikian, calon

mempelai tidak menempuh langkah yang keliru untuk melangsungkan pernikahan dan tidak salah dalam memilih pasangan hidup. Hal ini bertujuan agar kehidupan berumah tangga yang akan dilalui oleh kedua pasangan tidak diwarnai dengan berbagai tindakan KDRT yang disebabkan oleh berbagai ketidakcocokan atau pun kekeliruan di dalamnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Dokumen

Gereja Katolik. *Kitab Hukum Kanonik*. ed. Robertus Rubiyatmoko. Cet. V. Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia, 2018.

Konferensi Waligereja Indonesia. *Alkitab Deuterokanonika*. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2019.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1. Jakarta: Sekretariat Negara, 1974.

----- No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 123. Jakarta: Sekretariat Negara, 2004.

### II. Buku-Buku

Avan, Moses Komela. *Kebatalan Perkawinan*. Yogyakarta: Kanisius, 2017.

----- *Perkawinan Katolik, Bisa Batal?*. Yogyakarta: Kanisius, 2024.

Binawan, Al. Andang L. *Menelusuri Jiwa Hukum Gereja*. Yogyakarta: Kanisius, 2025.

Boylon, Yohanes Servatius. *10 Pilar Perkawinan Katolik yang Sah*. Yogyakarta: Amara Books, 2009.

Bria, Benyamin Yosef. *Pastoral Perkawinan Gereja Katolik menurut Kitab Hukum Kanonik Tahun 1983*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2002.

Budi, Silvester Susianto. *Problematika Perkawinan Katolik*. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2023.

Eleanora, Fransiska Novita dan Aliya Sandra Dewi. *Perlindungan Hukum bagi Perempuan dalam Tindak Kekerasan Rumah Tangga*. Malang: Madza Media, 2024.

Fau, Eligius Anselmus F. *Persiapan Perkawinan Katolik*. Flores, NTT: Nusa Indah, 2000.

Fibrianti, *Pernikahan Dini dan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Malang: Penerbit Ahlimedia Press, 2021.

Gonzalez, *Canon Law*. Manila, Philippines: Life Today Publications, 2000.

- Hadiwardoyo, Al. Purwa. *Persiapan dan Penghayatan Perkawinan Katolik*. Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Keuskupan Maumere. *Rencana Strategis Pastoral 2014-2018*. Maumere: Pusat Pastoral Keuskupan Maumere, 2013.
- . *Rencana Strategis Pastoral 2023-2027*. Maumere: Pusat Pastoral Keuskupan Maumere, 2023.
- . *Data Biduk Nusantara Keuskupan Maumere*. Maumere: Pusat Pastoral Keuskupan Maumere, 2024.
- . *Data Umat Keuskupan Maumere Tahun 2021*. Maumere: Pusat Pastoral Keuskupan Maumere, 2021.
- Khairani. *Pembentukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Urgensinya untuk Ketahanan Keluarga*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2021.
- Kodir, Faqihuddin Abdul dan Ummu Azizah Mukarnawati. *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2008.
- Lerebulan, Aloysius. *Keluarga Kristiani Antara Idealisme dan Tantangan*. Yogyakarta: Kanisius, 2020.
- Ola Daen, Philip. *Manajemen Penyelidikan Pranikah*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2010.
- . *Pelayanan Tribunal Perkawinan*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2019.
- Paguio, Wilfredo C. *Notes on Sacraments & Sacramentals According to the Code of Canon Law Volume two, Marriage*. Mekati, Philippines: St. Paul Publications, 1992.
- Raharso, Alf. Catur. *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik*. Malang: Dioma, 2006.
- Rubiyatmoko, Robertus. *Perkawinan Katolik menurut Kitab Hukum Kanonik*. Yogyakarta: Kanisius, 2018.
- Sriwidodo, H. Joko. *Pengantar Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Kepel Press, 2021.
- Subroto, Joko. *Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.

### **III. Skripsi**

Barus, Afrianus. “Perjuangan Perempuan Meminimalisir Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di NTT Menurut Perspektif Pemikiran Gabriel Marcel”. Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2011.

Rodja, Emanuel Stefanus. “Perceraian dan Anulasi Perkawinan dalam Perspektif Moral Kristiani”. Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2020.

### **IV. Wawancara**

Dedyson, RD. Emilianus. Ketua Komisi Pastoral Keluarga Keuskupan Maumere. Maumere, 07 Maret 2025.

Hungan, Maria Hendrika. Sekretaris Perkumpulan Tim Relawan untuk Kemanusiaan. Maumere, 30 April 2024.

Ibu K1. Salah Satu Korban KDRT. Nita, 08 April 2025.

Ibu K2. Salah Satu Korban KDRT. Nita, 10 April 2025.

Pale, Erosvita Maria Antoneta. Salah Satu Anggota Tim Pastoral Keluarga Keuskupan Maumere dan sebagai Ketua Seksi Pastoral Keluarga Paroki Spiritu Santo Misir. Misir, 06 April 2025.

### **V. Karya yang Tidak Diterbitkan**

Truk F. “Catatatan Tahunan 2020: Fakta Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak”. CATAHU, Divisi Perempuan Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRUK), Maumere, 2020.

----- “Catatatan Tahunan 2021: Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Keterbatasan Penanganan di Tengan COVID-19”. CATAHU, Divisi Perempuan Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRUK), Maumere, 2021.

----- “Catatatan Tahunan 2022: Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Keterbatasan Pemenuhan Hak Korban atas Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan”. CATAHU, Divisi Perempuan Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRUK), Maumere, 2022.

----- “Catatatan Tahunan 2023: Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Keterbatasan Pemenuhan Hak Korban atas Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan”. CATAHU, Divisi Perempuan Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRUK), Maumere, 2023.

## LAMPIRAN

### **I. Pertanyaan untuk Imam yang menangani Pastoral Keluarga**

1. Menurut hasil sinode basis dan paroki, terdapat 153 kasus KDRT yang terjadi di komunitas basis yang tersebar di dalam 24 paroki (Rencana Strategis Pastoral 2023-2027:161). Angka ini merupakan angka yang cukup besar. Kira-kira apa saja faktor-faktor penyebab KDRT di Keuskupan Maumere?
2. Apa saja motif di balik KDRT yang dilakukan?
3. Apa yang romo ketahui tentang bentuk-bentuk KDRT (kekerasan fisik, psikologis, seksual, ekonomi dan verbal)? Berikanlah definisi singkat!
4. Bentuk-bentuk kekerasan apa saja (kekerasan fisik, psikologis, seksual dan ekonomi) yang sering terjadi?
5. Apa saja dampak yang dirasakan korban KDRT?
6. Sebagai imam yang menangani bidang pastoral keluarga, kira-kira langkah apa saja yang diambil untuk menangani kasus KDRT? Selain itu, kira-kira langkah preventif seperti apa yang akan dibuat guna mencegah maraknya kasus KDRT di kalangan keluarga Katolik Keuskupan Maumere?
7. Apakah KDRT yang terjadi di Keuskupan Maumere merupakan sebuah gambaran mengenai kurangnya persiapan dan penyelidikan kanonik pranikah?
8. Bagaimana proses persiapan langsung (KPP dan Penyelidikan Kanonik) dibuat?
  - a. Siapa yang memberikan KPP dan membuat Penyelidikan Kanonik?
  - b. Apa saja yang dibuat?
  - c. Metode dan bentuk penyelidikan pranikah seperti apa yang dibuat?
  - d. Bagaimana cara penyelidikan kanonik itu dibuat?
  - e. Isi atau materi apa saja yang diberikan pada saat persiapan pranikah?
9. Bagaimana romo melihat penyelidikan kanonik pranikah sebagai sebuah langkah untuk mencegah kasus KDRT di Keuskupan Maumere?

### **II. Pertanyaan untuk Kaum Awam Katolik/Keluarga Kristiani**

1. Persoalan KDRT di dalam keluarga menjadi sebuah masalah yang cukup serius dewasa ini. Kira-kira apa saja faktor penyebab KDRT?
2. Apa saja motif di balik KDRT yang dilakukan?

3. Apa yang bapa/mama ketahui tentang bentuk-bentuk KDRT (kekerasan fisik, psikologis, seksual, ekonomi dan verbal)? Berikanlah definisi singkat!
4. Bentuk-bentuk kekerasan apa saja (kekerasan fisik, psikologis, seksual dan ekonomi) yang sering terjadi?
5. Apa saja dampak yang dirasakan korban KDRT?
6. Sebagai seorang awam katolik atau sebagai keluarga kristiani, kira-kira langkah apa saja yang sangat baik diterapkan di dalam keluarga guna mencegah KDRT? Nilai-nilai apa saja yang harus dihidupi di dalam keluarga agar mencegah terjadinya KDRT?
7. Bagaimana cara memulihkan hubungan yang telah renggang akibat KDRT?
8. Bagaimana proses persiapan langsung (KPP dan Penyelidikan Kanonik) dibuat?
  - a. Siapa yang memberikan KPP dan membuat Penyelidikan Kanonik?
  - b. Apa saja yang dibuat?
  - c. Metode dan bentuk penyelidikan pranikah seperti apa yang dibuat?
  - d. Bagaimana cara penyelidikan kanonik itu dibuat?
  - e. Isi atau materi apa saja yang diberikan pada saat persiapan pranikah?

### **III. Pertanyaan untuk Korban KDRT**

1. Sebagai orang yang pernah mengalami atau menjadi korban KDRT, kira-kira apa saja faktor penyebab KDRT yang dilakukan oleh pasangan Anda?
2. Bentuk-bentuk kekerasan apa saja (kekerasan fisik, psikologis, seksual dan ekonomi) yang sering Anda alami?
3. Apa saja dampak KDRT yang Anda rasakan?
4. Menurut Anda, sebagai seorang yang pernah mengalami KDRT, kira-kira langkah apa saja yang sangat baik diterapkan di dalam keluarga guna mencegah KDRT? Nilai-nilai apa saja yang harus dihidupi di dalam keluarga agar mencegah terjadinya KDRT?
5. Bagaimana cara memulihkan hubungan yang telah renggang akibat KDRT?

6. Pada saat Anda dan pasangan Anda hendak menikah, bagaimana proses persiapan pernikahan, khususnya persiapan langsung (KPP dan Penyelidikan Kanonik) itu dibuat?
- f. Siapa yang memberikan KPP dan membuat Penyelidikan Kanonik?
  - g. Apa saja yang dibuat?
  - h. Metode dan bentuk penyelidikan pranikah seperti apa yang dibuat?
  - i. Bagaimana cara penyelidikan kanonik itu dibuat?
  - j. Isi atau materi apa saja yang diberikan pada saat persiapan pranikah?
  - k. Berapa lama proses persiapan pranikah yang diberikan oleh pastor/imam kepada Anda dan pasangan Anda?